

F A Q - PELUNASAN LELANG

Bagaimana cara melakukan pelunasan lelang setelah ditetapkan sebagai pemenang?

1. Cara Pertama:
 - a. Cek email yang dikirimkan sistem lelang ke alamat email Anda;
 - b. Ikuti petunjuk pelunasan yang telah dilampirkan.
2. Cara Kedua:
 - a. Sign in ke akun Lelang.go.id Anda
 - b. Klik Lelang saya, kemudian klik status lelang;
 - c. Klik Detail pada objek lelang yang Anda ikuti;
 - d. Ikuti petunjuk pelunasan yang ada.

Apa prosedur yang harus saya lakukan ketika sudah melakukan pelunasan lelang?

Mendatangi KPKNL tempat Anda mengikuti lelang untuk meminta penerbitan asli kuitansi dan kutipan risalah lelang dengan membawa:

1. bukti pelunasan harga lelang;
2. bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sudah divalidasi yang dibayarkan ke DISPENDA setempat jika objek lelang yang Anda menangkan berupa Tanah dan/atau Bangunan;
3. Fotocopy KTP;
4. Meterai 2 lembar.

Bagaimana jika saya sudah melakukan pelunasan, tetapi tidak mendapatkan notifikasi lunas?

Segera hubungi KPKNL penyelenggara lelang sekaligus mengurus asli kuitansi dan Kutipan Risalah Lelang.

Berapa lama penetapan pemenang lelang?

Penetapan pemenang lelang maksimal 1(satu) jam setelah lelang berakhir.

Berapa Bea Lelang yang dikenakan dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi KPKNL?

1. Bea Lelang Penjual untuk barang tidak bergerak (Tanah dan Bangunan) adalah sebesar 2% dari Harga Laku Terjual Lelang.
2. Bea Lelang Penjual untuk barang bergerak (Fiducia) adalah sebesar 2,5% dari Harga Laku Terjual Lelang.
3. Bea Lelang Pembeli untuk barang tidak bergerak (Tanah dan Bangunan) adalah sebesar 2% dari Harga Laku Terjual Lelang.
4. Bea Lelang Pembeli untuk barang bergerak (Fiducia) adalah sebesar 3% dari Harga Laku Terjual Lelang.

Berapa Bea Lelang yang dikenakan dalam pelaksanaan Lelang Sukarela?

1. Bea Lelang Penjual tidak ada.
2. Bea Lelang Pembeli untuk barang tidak bergerak (Tanah dan Bangunan) adalah sebesar 0,5% dari Harga Laku Terjual Lelang.
3. Bea Lelang Pembeli untuk barang bergerak (Mobil, Motor, Lukisan dll) adalah sebesar 0,6% dari Harga Laku Terjual Lelang.

Saya akan melakukan pelunasan lelang, tetapi dananya dari rekening yang berbeda, diperbolehkan?

Boleh, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran sesuai dengan kode Virtual Account (VA) pemenang lelang;
2. Tidak melebihi batas waktu pelunasan (5 hari kerja sejak hari lelang);
3. Melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke KPKNL penyelenggara lelang.